

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI *KAFI'AH*
DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**USWATUN HASANAH
NIM: 1522302076**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 1522302076
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa’ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Saya yang menyatakan,




Uswatun Hasanah
NIM. 1522302076



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp: 0281-635624, 0281-628250, fax :0281-636553,
www.uinpurwokerto.ac.id

• PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI *KAFI'AH* DALAM
PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Uswatun Hasanah (NIM.152232076)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **3 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjan Hukum (S.H.)** oleh Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 1967003 200604 2 014

Abdullah Hasan, M.Si.
NIP. 198512012019031008

Pembimbing/Penguji III

Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag.,LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 20-06-2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supari, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Sdr. Harist Fatur Rahman
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 1522302076
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* Dalam
Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Rakit, Kec.
Rakit, Kab. Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Bani Sarif Maula. M.Ag.,LL.,M.
NIP.19750620 200112 1 003

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI *KAFa'AH*
DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Rakit, Kec. Rakit, Kab.Banjarnegara)**

**Uswatun Hasanah
NIM. 1522302076**

ABSTRAK

Dalam membangun keluarga tentunya ada prinsip yang dipegang oleh masing-masing keluarga, baik dalam mengurus keluarga ataupun dalam mengurus kesibukan pekerjaannya. Jika diamati, dari masing-masing keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga yaitu berbeda-beda. Hal tersebut tentu didasari oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi masing-masing keluarga tersebut. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pandangan dan upaya keluarga tokoh masyarakat Desa Rakit, Kec. Rakit Kab. Banjarnegara dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis serta keterkaitannya dalam *kafa'ah* yang terkandung dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis dimana dalam literatur Islam yang terkait dengan norma-norma keagamaan akan dihubungkan dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari subjek penelitian yakni keluargatokoh masyarakat, sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara observasi aktivitas keseharian keluarga tokoh masyarakat, wawancara dengan keluarga tokoh masyarakat, dan dokumentasi berupa identitas dari tokoh masyarakat tersebut.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah kesetaraan. Kaitannya terhadap keharmonisan rumah tangga adalah dengan adanya *kafa'ah* nantinya akan membentuk keluarga yang tenang, nyaman dan bahagia karena adanya keseimbangan antara suami dan istri yang mengantarkan pernikahan tersebut ke dalam suasana yang harmonis. Menurut tokoh masyarakat konsep *kafa'ah* yang di jadikan suatu pondasi adalah agama, dengan agama yang baik dan niat yang baik sesuai tujuan pernikahan yaitu untuk mencari ridlo Allah Swt. Konsep *kafa'ah* yang terkandung KHI adalah dalam segi agama, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 61 KHI, karena agama adalah dasar atau pondasi yang akan membangun rumah tangga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, agama juga adalah *kafa'ah* yang tidak akan membedakan status sosial, pendidikan derajat ataupun keturunannya yang nantinya akan menjadi permasalahan dikemudian hari.

Kata kunci: *kafa'ah*, keluarga Harmonis, tokoh masyarakat, KHI

MOTTO

“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”

(Albert Einstein)

“sebelum menikahi seseorang, cobalah untuk membuatnya menggunakan komputer dengan koneksi internet lambat untuk melihat siapa calonmu itu sebenarnya”

(Will Ferrell)

“Ilmu jangan jadi objek hafalan. Ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan”




PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Selawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak ibuku tercinta (Bapak Achmadi dan Ibu Rohyati) yang selama ini tak henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang banyak memberikan semangat dan motivasinya serta bantuannya.
3. Salam takdim teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).
4. Abah Taufiqur Rohman dan keluarga pengasuh PonPes Darulabror yang selalu memberikan ilmu-ilmu dan do'a terbaiknya.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: وَلَا - *wala* لَكَ - *laka*
لِفُلَانٍ - *lifulani* أَمْرًا - *amara*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: لَيْسَ - *laisa* بَيْنَ - *baina*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* ذِي - *dzī*

كَانَ - *kāna* وَمَا - *wamā*

D. Ta Marbūṭah

وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
ورحمة	<i>Warahmah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَتَّى - *hattā*

وَسَلَّمَ - *wa sallama*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّبِيل - *al-ssabili*

الْقُرْبَىٰ - *al-qurbaa*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَطِيعُوا	<i>Adi'u</i>
Hamzah di tengah	وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>Syai'i</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ	<i>Lā khaira fii kasiiri</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kegarmonisan Rumah Tangga” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bapak Dr, Supani,S.Ag.,M.A.
2. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dr. Mawardi,M.Ag.
3. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ibu Dr. Hj.Nita Triana,S.H,M.Si.

4. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bapak Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dosen Pemimbing. Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M. telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Achmadi dan Ibu Rohyati, serta adik-adik saya Halimatus Sa'diah, Hosnah Catur Septian dan Rizki Panca Zahrah yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Taufiurrohman beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing penulis selama di pesantren, serta senantiasa meridhai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 23 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uswatun Hasanah', is written over the watermark logo.

Uswatun Hasanah
NIM.152202076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	
	A. Pernikahan	21
	B. Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam	30
	C. Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam	44
	D. Konsep Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam	52
	E. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	53
	F. Pengaruh Kafa'ah dalam Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	60
	G. Hikmah Kafa'ah	62
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	66
	B. Subjek dan Objek	66
	C. Lokasi Penelitian	67
	D. Sumber Data	68
	E. Metode Pengumpulan Data	69
	F. Teknik Analisis Data	74
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI Kafa'AH DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
	A. Gambaran Umum Desa	79

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	82
C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
C. Penutup	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

- S.H. : Sarjana Hukum
- K.H. : Kiai Haji
- Prof : Profesor
- UIN : Universitas Negeri Islam
- QS : Qur'an Surah
- SWT : Subhanahu wata'ala
- SAW : Sallallahu 'alaihi wasallama
- UU : Undang-Undang
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- RI : Republik Indonesia
- Hlm : Halaman
- No : Nomor
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Wawancara

Lampiran 2 Curriculum Vitae

Lampiran 3 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut *mitsaqan gholidhon* yakni akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Islam memberikan kebebasan kepada setiap seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektifitas. Secara subjektif setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda terhadap calon pasangan hidupnya.²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³

Dalam Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal I dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan dengan untuk membentuk

¹ Nuzulia Febri Hidayati, Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Malik) *Skripsi tidak diterbitkan* (Semarang: UIN walisongo Semarang, 2018), hlm 1.

² Nurul Huda, *Mitsaqan Gholidzan* (Cilacap: Huzah, 2013), hlm. 117-120.

³ Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012). Hlm. 522.

keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam hukum perkawinan di Indonesia ini dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan untuk selamanya dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir⁵.

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon istri atau suami yang baik menurut agama. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesetaraan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.

⁴ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep *kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam" *Jurnal Yustisia* Vol.1 No. 2, diakses 6 November 2019.

⁵ Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleem, 2012). Hlm. 522.

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundang-undangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafa'ah*. Kesederajatan ini antara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan ekonomi, kesederajatan pekerjaan atau profesi dan kesederajatan pendidikan⁶.

Kafa'ah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon isteri atau suami, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁷ Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.⁸ Manusia sama derajatnya, hanya taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan berarti bangsawan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dan membina

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.50.

⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 56-57.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 41.

keluarga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga⁹

Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berasal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah *kafa'ah* memang belum banyak dikenal, namun pada dasarnya tanpa disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan. Misalnya, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosialnya ataupun agamanya dianggap tidak sekufu maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyayangkan apabila terjadi hal yang demikian.¹⁰

Meskipun demikian, semuanya kembali lagi kepada karakter dan kepribadian masing-masing. Namun sebagai sebuah ikhtar, tidak ada salahnya dan bahkan akan sangat baik apabila kesetaraan (sekufu) ini menjadi bahan pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh lagi untuk memasuki dunia pernikahan.¹¹ Dalam UU Perkawinan juga tidak disinggung mengenai *kafa'ah* dan hanya disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui dalam hal kriteria sebagai *kafa'ah* itu adalah kualitas keberagaman dalam pasal 61 KHI.

⁹ Zakiyah Derajat, dkk, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm. 73.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. Pada Tanggal 26 Oktober 2020 Jam 15.45.

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. Pada Tanggal 30 Oktober 2020 Jam 09.00.

Sedangkan menurut para ulama kriteria *kafa'ah* bukan hanya sekedar kesetaraan agamanya saja tetapi menyangkut profesi, harta dan nasab.

Dalam pasal 61 KHI: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhhtilafu al-dien*”. Pada prinsipnya *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan dapat juga menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹² Sehingga setiap umat Islam di Indonesia yang melaksanakan perkawinan menjadikan KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan.¹³

Khairuddin Nasution dalam bukunya *hukum perkawinan* yang dikutip oleh Baharuddin Ahmad dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia” mengemukakan bahwa tujuan dari perkawinan ada lima, yaitu: 1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagian tujuan pokok dan utama, 2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4. Menjaga kehormatan, 5. Ibadah¹⁴.

Itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan

¹² Abdurrahman Ghazi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 97.

¹³ Nuzulia Febri Hidayati, Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Malik) *Skripsi* tidak dicetak, (Semarang: UIN walisono Semarang 2018). Hlm. 90.

¹⁴ Baharudin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*, (Depok: Lamping Publishing, 2015), hlm. 21-22.

serupa itu akan tercapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun diatas dasar yang kokoh, antara suami dan istri ada kafa'ahnya (keserasian).

Salah satu problem yang menarik untuk dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep *kafa'ah* (kesetaraan). Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejauh mana *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan rumah tangga. Berkaitan dengan *kafa'ah*, pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang merupakan aspek rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam keyakinan. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rohmah, Islam menganjurkan *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya. Tekanan dalam hal *kafa'ah* ini adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Setiap orang muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Menyangkut tentang keharmonisan dalam keluarga ini mereka tetap harmonis walupun perbedaan yang melatarbelakangi mereka, tetapi karena kesamaan keimanan mereka yaitu agama Islam tidak menghalangi mereka untuk membangun keluarga yang sakinah dan harmonis.

Keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga dan harapan yang ingin terus dipelihara di dalam keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup karena anggota keluarganya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik, terjalin kasih sayang, saling pengertian, berkomunikasi dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga, sehingga di dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan, kasih sayang dan menghargai dan menerima perbedaan.¹⁵

Skripsi ini mengkaji seputar permasalahan *kafa'ah* dalam pernikahan dan dikaji pula relevansi pendapat tokoh masyarakat tentang *kafa'ah* dengan hukum perkawinan di Indonesia. Di Indonesia terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam*

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. 1 November 2020. Jam 16.00.

perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien". Pokok masalah kajian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan yang nantinya dapat menghantaran pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang harmonis.

Tokoh masyarakat yang mempertimbangkan unsur-unsur konstektual dalam kehidupan untuk di masukkan dalam konsep *kafa'ah*, misalnya unsur pendidikan dan pekerjaan. Menurut para tokoh masyarakat di Desa Rakit ini berpendapat bahwa pandangan mereka akan adanya *kafa'ah* baik dari segi harta, rupa atupun pendidikan memang penting agar diantara keduanya ada kesetaraan atau kesamaan baik dalam segi fisik, ekonomi ataupun keuangan agar suatu saat di dalam pernikahan mereka tidak timbul konflik di kemudian hari baik dari keluarga ataupun pasangan suami istri itu sendiri, tetapi dari semua itu hal yang paling penting adalah sekufu dalam segi agama, karena agama lah pondasi untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah, karena tujuan pernikahan adalah mencari ridlo Allah SWT.

Dalam kaitannya dengan *kafa'ah*, masyarakat Desa Rakit sebagian besar belum memperhatikan unsur *kafa'ah* dalam pernikahan sebagai upaya atau ikhtiar menjadikan pernikahan yang harmonis nantinya. Masyarakat Desa Rakit yang dominan memperhatikan unsur *kafa'ah* hanya dari segi tingkat sosialnya, hartanya, profesinya dan nasabnya. Untuk unsur *kafa'ah* dari segi agama mereka beranggapan bahwa yang penting sama-sama seagama tanpa melihat apakah status agama tersebut hanya sebagai status di KTP saja. Padahal faktor-faktor yang menjadi kriteria lain di luar sekufu dalam agama

yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, kekayaan dan sebagainya. Seseorang yang agamanya baik kemungkinan bisa menuntun pernikahan ke jalan yang baik pula¹⁶.

Dengan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rakit ini beberapa tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak diukur dengan banyaknya harta ataupun strata sosial yang mereka miliki tetapi dari segi agama dan kemapanan pola pikir mereka yang dapat menghantarkan pernikahan mereka ke jenjang yang dinamakan dengan harmonis. Untuk urusan strata sosial, harta ataupun unsur *kafa'ah* yang lainnya menurut beberapa tokoh masyarakat hanya sebagai penguat dan pendamping berjalannya sebuah pernikahan.

Dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat Desa Rakit ini kebanyakan masih mengedepankan unsur *kafa'ah* berupa strata sosial, harta, pekerjaan dan nasabnya. Karena mereka beranggapan bahwa seseorang yang mempunyai strata sosial yang tinggi pasti akan di pandang baik oleh masyarakat sekitar. Atau yang lebih mengedepankan unsur harta yang dimiliki dari keluarga seseorang tersebut akan menjamin kehidupan yang layak tanpa kekurangan dalam memenuhi kehidupan mereka nantinya. Ada juga yang mengedepankan dari segi pekerjaan seseorang yang lebih mengutamakan pekerjaan yang mapan untuk dijadikan sebagai calon pendamping dan yang terakhir adalah soal nasab, masyarakat yang masih mengedepankan unsur nasab biasanya dari kalangan para habaib di sekitar daerah Rakit ini karena

¹⁶ Wawancara dengan bapak Zainal Arifin. 20 Januari 2020. Jam 14.00.

masih banyaknya keluarga yang menyandang status habaib ini mereka mencarikan pasangan untuk anak dan sanak saudara mereka dengan yang sama-sama masih keturunan habaib pula. Padahal pada kenyataannya yang menjadi tolak ukur kebahagiaan dan keharmonisan suatu hubungan rumah tangga bukan hanya dari segi strata sosial, harta, pekerjaan ataupun nasab. Karena hal itulah mereka menjadi mengesampingkan unsur yang paling penting yaitu tentang agama.

Berdasarkan uraian di atas itulah salah satu permasalahan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat pembahasan untuk dijadikan sebuah penelitian. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam segi agama adalah satu-satunya syarat dalam pernikahan. Adapun dalam hal selain agama bukan merupakan syarat. Oleh karena itu menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti, apakah *kafa'ah* dalam perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah terutama dalam segi agama. Penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Mengenai *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 KHI Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.”**

B. Definisi Operasional

1. Kafa'ah

Kafa'ah dapat diartikan sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Sedangkan Ensiklopedia Islam dan Kamus Fikih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *kafa'ah* atau *kufu'* yakni memiliki arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian.¹⁷ Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* dapat diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Dengan demikian, maksud pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah kesesuaian keadaan antara si suami dengan istrinya. Suami seimbang dengan isterinya di hadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaan. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Oleh karenanya, untuk menghindari salah pilih dalam pernikahan maka dimunculkanlah teori *kafa'ah* ini dengan lima unsur penting, yakni agama (*al-din*), keturunan (*al-nasab*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), dan pekerjaan (*al-shina'ah*). Dan ternyata teori ini terus niscaya di tanah Indonesia karena adanya sebab hukum yang sama.

¹⁷ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994), hlm.845.

2. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam berarti kumpulan yang tersusun secara teratur.¹⁸ Rumusan yang dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis. Kompilasi Hukum Islam berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam tata hukum nasional. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.
- b. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal
- c. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 pasal¹⁹

3. Tokoh Masyarakat

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau Pemerintah. Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.²⁰ Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini yaitu seperti kiai,

¹⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 584.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

²⁰ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sesepuh desa dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah sesuatu yang bermakna dan diusahakan untuk dicapai oleh mereka yang melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Keharmonisan keluarga ialah ditandai dengan hubungan yang bersatu padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Semakin harmonis ada dalam keluarga, maka semakin positif hubungan dan komunikasi diantara anggota keluarga.

Untuk mencapai keharmonisan perlu menjaga dua hal tersebut yaitu keadaan selaras dan serasi. Rumah tangga menurut WJS. Poerwadarminto sama dengan keluarga. Sedangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami-istri dan anak-anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Sehingga keharmonisan Rumah Tangga adalah rumah tangga yang mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, layak dan tenram.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun, bahagia, bersih, disiplin, saling menghargai, pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, saling menghargai, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat menjalankan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan

memanfaatkan waktu luang dalam hal yang positif serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga²¹.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut tokoh masyarakat desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga menurut tokoh masyarakat Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* menurut tokoh masyarakat Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara
 - b. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi hukum Islam dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga menurut tokoh masyarakat Desa Rakit Kecamatan rakit Kabupaten Banjarnegara.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 7-8.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Menjadi bahan kajian atau referensi ilmiah dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
- 2) Memberikan manfaat bagi para pengemban ilmu tentang pernikahan khususnya mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup dalam membina rumah tangga yang harmonis.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan terkait masalah *kafa'ah* kepada pembaca.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai *kafa'ah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah menelaah beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang sedang penulis kaji sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun Nuzulia Febri Hidayati Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul: "*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan (studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*". Penelitian ini menjelaskan, implikasi hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i bahwa perihal *kafa'ah* itu

dipertimbangkan dan diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak se-*kufu*-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan Imam Malik yang notabenehnya ahli hadits menetapkan hukum *kafa'ah* dengan menggunakan hadits. Sedangkan Imam Syafi'i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan berbagai budaya maka dalam pendapatnya tentang *kafa'ah* lebih dipengaruhi oleh perbandingan qiyas.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari segi unsur *kafa'ahnya*, yaitu dari skripsi yang di kaji oleh Nuzulia Febri Hidayati ini lebih memfokuskan unsur *kafa'ah* dalam segi profesi atau pekerjaan dari seseorang tersebut. Pekerjaan atau profesi di dalam penelitian ini di kaji sebagai unsur dari *kafa'ah* yang sangat penting dalam pernikahan karena jika profesi seseorang setara dengan pasangannya akan menjadikan keseimbangan dalam pernikahannya atupun dengan kemapanan dari profesi seseorang tersebut akan menjamin kehidupan rumah tangga seorang tersebut dari adanya kekurangan dalam hal materi.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dalam pernikahan, pentingnya suatu unsur *kafa'ah* yang terlibat dalam suatu pernikahan dalam menjalani rumah tangga yang harmonis.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Umar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tentang: “Eksistensi *Ahlul Bait* dan

²² Nuzulia Febri Hidayati, “Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Malik)”, *Skripsi* (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018).

kafaahnya dalam Pandangan Islam". Umar Menyatakan bahwa kafaah berlaku untuk *Ahlul Bait Nabi SAW* dan keturunannya, baik itu laki-laki (*syarif*) maupun perempuan (*syarifah*). Hal ini disebabkan agar hubungan tali kekerabatan dengan Nabi SAW tidak terputus. *Kafaah* adalah bagian dari syariat pernikahan, Rasulullah SAW sendiri yang mengatur proses pernikahan anak-cucunya. *Kafa'ah* semestinya dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan.²³

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian dari Umar adalah dari segi unsur *kafa'ah* yaitu dalam penelitian yang di kaji oleh Umar ini lebih memfokuskan pada unsur *kafa'ah* dalam segi nasabnya. Seperti dari kalangan habaib yang akan memilih pasangan yang akan mereka nikahai itu harus sama-sama dari golongan mereka. Jika tidak mereka meyakini bahwa pernikahan antara yang bukan sesama golongan akan memutus nasab dari salah satu mereka. Sedangkan dari penelitian penulis lebih terfokuskan dari segi agamanya.

Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang di kaji oleh Umar adalah sama-sama mengedepankan agama yang baik dalam pemilihan pasangan yang akan seseorang nikahi nantinya. Karena dalam peneliti yang di kaji oleh Umar ini berkaitan dengan nasab atau keturunan yang lebih memfokuskan dari golongan ahlul bait atau para habaib ini sudah jelas dengan agama yang mereka bawa adalah agama yang baik yang di wariskan oleh Nabi.

²³ Umar, "Eksistensi Ahlul Bait dan Kafaahnya dalam Pandangan Islam", *skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syaif Hidayatulloh Jakarta 2004).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sudarsono Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Konsep kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*”. Dimana ia menjelaskan bahwa dalam masalah kafa’ah kedua calon sama-sama tidak memasukan unsur-unsur kafa’ah, yakni agama, harta, nasab, pekerjaan, merdeka dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara metodologis kedua tokoh tersebut tekstual, karena hal ini terlihat dari unsur agama yang di masukkan ke dalam unsur kafa’ah. Sikap tersebut muncul karena agama sebagai salah satu unsur penting krusial yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh atau tidak.²⁴

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang di kaji oleh Sudarsono ini adalah penelitian ini tidak mengedepankan dari unsur-unsur yang ada dalam *kafa’ah*. Tetapi dari persamaan yang ada di dalam isi dari penelitian ini dengan penelitian yang di kaji oleh Sudarsono ini sama-sama mengedepankan agama sebagai tolak ukur yang mendasari dari suatu pernikahan itu.

Sekalipun masalah *kafa’ah* sudah banyak di bahas dan diteliti, namun penulis membuat perbedaan lain dari penelitian sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini terfokuskan pada masalah konsep kafa’ah yang terdapat di pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat tokoh masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga.

²⁴ Sudarsono,” Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili” *skripsi* tidak di cetak (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulis menjadi lebih sistematis, maka tata uraian terbagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran umum dari peneliti yang akan diteliti oleh peneliti yang meliputi cakupan yang di dalamnya berisi latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang *Kafa'ah*, Pernikahan, Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan *Kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Bab ketiga adalah Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat signifikan yang berguna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab keempat adalah Bab ini berisikan tentang analisis hasil penelitian yang memuat tentang a). Gambaran umum tentang lokasi penelitian, b). Sejarah perkawinan, c). Pemahaman tokoh masyarakat tentang *kafa'ah*, d). Praktek *kafa'ah* dan e). Suasana keharmonisan dalam rumah tangga responden.

Bab kelima adalah Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis teliti maka terdapat kesimpulan bahwa konsep *kafa'ah* menurut keluarga tokoh masyarakat Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegar ini menitik beratkan dalam segi agama, karena keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang pada dasarnya mempunyai tujuan ibadah, yakni mencari ridlo Allah SWT sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 32. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang di dalamnya bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan bahagia. Antara pembagian hak dan kewajiban tidak harus lah istri ataupun suami, tetapi diterapkan sesauai dengan keadaan atau fleksibel dan tidak kaku. Rumah tangga yang harmonis juga bisa terdapat masalah, tetapi mereka harus bisa menyikapi berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan berbagi macam seperti komunikasi yang baik, saling pengertian dan menghormati. Permasalahan akan teratasi dengan adanya saling keterbukaan antara anggota keluarga sehingga dapat ditemukan solusi terbaiknya untuk menyelesaikannya.

Konsep *kafa'ah* yang terkandung dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ini menurut tokoh masyarakat memang sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga yang harmonis. Karena sesungguhnya sudah diatur dalam Islam untuk menunjang suatu kehidupan pernikahan untuk mencapai *sakinah*

mawaddah wa rahmah. Dengan adanya *kafa'ah* dalam segi agama di dalam pernikahan akan menjadikan suatu suasana pernikahan yang sesuai dengan anjuran agama. Dengan agama yang baik akan melahirkan karakter dari suami istri yang baik pula dalam menjalani kehidupan berumah tangga, menyikapi permasalahan yang terjadi pun dengan menggunakan sarana musyawarah yang akan membrikan keseakatan yang nantinya akan meminimalisir suatu pertengkaran yang mungkin terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kaitannya tentang *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga adalah mewujudkan keluarga yang tentram, tenang dan harus dilandasi dengan agama yang baik. Karena dalam sebuah pernikahan pastinya terdapat sebuah hambatan dan hal tersebut adalah sebuah proses pembentukan keluarga yang harmonis. Karena dari dasar agama yang baik akan melahirkan cerminan yang baik pula dalam membina rumah tangga. Komunikasi yang baik juga menjadi faktor pembentukan keluarga yang harmnis karena dengan komunikasi yang baik pula akan tercipta suatu keterbukaan yang akan melahiirkan terciptanya suatu titik temu atau solusi dari suatu masalah.

C. Penutup

Demikian penelitian ini telah penulis selesaikan dengan usaha yang maksimal. Meskipun demikian penulis merasa hasil penelitian ini masih jauh

dari kata sempurna dan masih banyak lagi kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun atas hasil penelitian ini untuk perbaikan di masa yang akan datang dan agar kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. "*Risalah Khitbah.*" Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Abdurrahman. "*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.*" Jakarta: CV Akademika Presindo, 2005.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. "*Fikih Munakahat 1.*" Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Abu, Muhammad Zahrah. "*Usul al-Fiqh.*" Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Ahmad, Baharudin dan Yuliatin, "*Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia.*" Depok: Lamping Publising, 2015.
- Alhamdani, H.S.A.. "*Risalah Nikah.*" Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, M. Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.*" Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali, Zainuddin. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alparizi, Salman. "*Implementasi Konsep Kafa'ah dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor).*" Tesis. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Amin, Muhammad Suma. "*Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. "*Manajemen Penelitian Edisi Baru.*" Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Azhar, Ahmad Basyir. "*Hukum Pernikahan Islam.*" Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Basir, Sofyan, "Membangun Keluarga Sakinah" *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* Vol.1, No.1. 2020.
- Basri, Hasan. "*Merawat Cinta Kasih.*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Daniel, Moehar, "*Metode Penelitian Sosial Ekonom*". Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Daud, Muhammad Ali, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 584.

- Dewan Redaksi. *“Ensiklopedia Islam.”* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994.
- Dkk, Andi Aderus Banua. *“Konrtuksi Islam Moderat”*. Makasar:Ladang Kata,2012.
- Dkk, Nuruddin Amiur *“Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi.”* Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Dkk, Zakiyah Derajat. *“Ilmu Fiqih.”* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995.
- Dkk., Abdul Aziz Dahlan. *“Ensiklopedia Hukum Islam.”* Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Febri, Nuzulia Hidayati. *“Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komaratif Pemikiran Imam al-Syafi’i dan Imam Malik).”* Skripsi Semarang: UIN walisongo Semarang, 2018.
- Gani, Abdul Abdullah. *“Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,”* Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazi, Abdurrahman.” *Fiqh Munakahat.”* Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghofur, Abdul Anshori. *“Hukum dan Praktik Perwakafan diIndonesia.”* Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Gulo, W. *“Metode Penelitian”*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Gunawan,Imam. *“Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.”* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Haikal Abduttawab. *“ Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW.”*Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya.
- Huda, Nurul. *“Mitsaqan Gholidzan.”* Cilacap: Huzah, 2013.
- Ibdalsyah. *“ Baiti Jannati.”* Bogor: Gema Insani, 2014.
- J, Lexy. Moeleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung:Remaja Roeda Karya, 2010.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *“Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary.”* Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam

- Koto, laiddin. *"Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh."* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moeslim , Mulia. *"Membangun Keluarga Bahagia."* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Muhammad, Abu Ibnu Shalih bin Hasbullah. *" Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah."* Bogor: Tim Pustaka Ibnu 'Umar 2014.
- Mulya, M.H Sifa Nurani, S.Sy. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Releansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* Vol. , No.1 (2021).
- Ni'am, Asrorun Sholeh. *"Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga."* Jakarta:eL.SAS.2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarijan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih."* UU No 1/1974. Jakarta: Kencana,2006.
- Quraish Shihab," *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol.1, No. 4 (2020).
- Rahman, Abdul Ghozali. *"Fiqh Munakahat."* Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *"Fiqih Sunnah 3."* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sayuti, Najma. "Al-Kafa'ah Fii An-Nikah", *Jurna Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 2 (2015).
- Singgih, Gunarsa D, *"Psikologi Untuk Keluarga"*, Jakarta : BPK Gunung Jati Mulia, 2000.
- Sudarsono. " Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili." *skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sunggoni, Bambang. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supriyadi,Dedi. *"Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam"*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Tihami, *"Fikih Munakahat."* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Umar. "Eksistensi Ahlul Bait dan Kafaahnya dalam Pandangan Islam", *skripsi* UIN Syaif Hidayatulloh Jakarta 2004.

Una, Sayuti. *"Pedoman Penulisan Skripsi"*. Jambi: IAIN STS Jambi dan Syari'ah Press, 2012.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *"Metodologi Penelitian Sosial"*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Wagianto , Ramdan,, "Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Releansinya Dengan Ketahanan Keluarga di MasaPandemi Covid - 19," *Jurnal Ilmiah Syar'i* Vol.20, No.1 (2021).

Warson, Achmad Munawwir dan Muhammad Fairuz. *"Kamus al-Munawwir Indonesia Arab."* Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Widiana, Wahyu. "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII 2002.

Yudowibowo, Syafrudin. "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep *kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam" *Jurnal Yustisia* Vol.1 No. 2, 2019.

